



**BUPATI SOLOK**  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
14. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah.
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
22. Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.


#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.346.109.035.955,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam milyar seratus sembilan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp139.987.754.098,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.641.912.570,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).



- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.251.025.791,00 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,00 (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 5


- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp68.641.912.570,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.876.759.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.077.027.158,00 (tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.934.872.931,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.813.240.383,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).



- (8) pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.253.500.000 (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.645.521.697,00 (enam belas milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (10) opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.037.491.401,00 (sembilan milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus satu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.876.759.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak reklame kain sebesar Rp626.759.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- (2) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang merupakan pajak air tanah.
- (3) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan pajak sarang burung wallet.
- (4) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.057.027.158,00 (tiga milyar lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari atas:
  - a. Pajak Tras sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp3.057.027.158,00 (tiga milyar lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah)
- (5) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.934.872.931,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang merupakan PBBP2.
- (6) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.813.240.383,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang merupakan PBHTB-Pemindahan Hak.




- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.253.500.000,00 terdiri dari:
- PBJT-Restoran Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah)
  - PBJT-Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
  - PBJT-Hotel Rp1.351.500.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - PBJT-PBJT-Jasa kesenian dan hiburan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.645.521.697,00 (enam belas milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yaitu Opsen PKB.
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.037.491.401,00 (sembilan milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus satu rupiah) yaitu Opsen BBNKB.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp52.251.025.791,00 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum;
  - retribusi jasa usaha; dan
  - retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.107.327.365,00 (empat puluh enam milyar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.230.668.500,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.913.029.926,00 (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 8


- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.107.327.365,00 (empat puluh enam milyar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp45.253.017.365,00 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);



- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp387.730.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp209.130.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah); dan
  - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp257.450.000,00 (dua lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.230.668.500,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp2.806.271.000,00 (dua milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - b. retribusi terminal sebesar Rp4.132.500,00 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp414.470.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp515.400.000,00 (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - e. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp340.380.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebesar Rp145.015.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp1.913.029.926,00 (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan retribusi persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 9


- (1) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.253.017.365,00 (empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp19.069.596.331,00 (sembilan belas milyar enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah); dan
  - b. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah Rp26.183.421.034,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).



- (2) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.730.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- (3) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp209.130.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (4) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp257.450.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi kios.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.806.271.000,00 (dua milyar delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi penyewaan tanah sebesar Rp166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp1.073.185.000,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - c. retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
  - d. retribusi pemakaian alat sebesar Rp66.586.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4.132.500,00 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha;
- (3) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp414.470.000,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan tempat khusus parkir;
- (4) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp515.400.000,00 (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- (5) Anggaran retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- (6) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf f sebesar Rp340.380.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga;



- (7) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf g sebesar Rp145.015.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp125.015.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah).


#### Pasal 11

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,00 (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,00 (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan);
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (aneka usaha).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp8.389.815.737,00 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan); dan
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (aneka usaha).


#### Pasal 13



- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. hasil pengelolaan dana bergulir; dan
  - e. pendapatan bunga; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan aset lain-lain - aset lain-lain - aset rusak berat/usang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - b. hasil penjualan aset lain-lain - aset lain-lain - aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan jasa giro pada kas di bendahara;
- (4) Anggaran hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil pengelolaan dana bergulir.
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00



- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah; dan
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).


#### Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.206.121.281.857,00 (satu triliun dua ratus enam milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.842.921.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.173.842.921.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- dana desa;
  - dana bagi hasil;
  - dana alokasi umum; dan
  - dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.959.091.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.218.531.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.934.854.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).


#### Pasal 17



- (1) Anggaran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
- (2) Anggaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.959.091.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang merupakan:
  - a. dana bagi hasil pajak;
  - b. dana bagi hasil sumber daya alam; dan
  - c. dana bagi hasil lainnya.


#### Pasal 18

- (1) Anggaran dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp6.970.595.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.526.295.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - b. dana bagi hasil Pph Pasal 21 sebesar Rp5.321.588.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp122.712.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- (2) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp4.407.249.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil sumber daya alam perusahaan panas bumi sebesar Rp1.328.669.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-landrent sebesar Rp2.163.359.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan sebesar Rp64.045.000,00 (enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp851.176.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.581.247.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan dana bagi hasil Sawit sebesar Rp2.581.247.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp747.218.531.000,00 (tujuh




ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp608.100.357.000,00 (enam ratus delapan milyar seratus juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp16.401.351.000,00 (enam belas milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - c. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp48.371.871.000,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - d. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp40.561.406.000,00 (empat puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah); dan
  - e. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp33.783.546.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp87.563.343.000,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebesar Rp1.768.307.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  - b. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebesar Rp321.673.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - c. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebesar Rp236.224.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - d. dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp28.571.312.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
  - e. dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp237.036.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
  - f. dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler sebesar Rp7.902.007.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua juta tujuh ribu rupiah);
  - g. dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan sebesar Rp4.756.667.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - h. dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp20.678.976.000,00 (dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



- i. dana alokasi khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebesar Rp817.600.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - j. dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sebesar Rp1.908.160.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - k. dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sebesar Rp2.150.401.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus satu ribu rupiah);
  - l. dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp18.214.980.000,00 (delapan belas milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (6) Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp242.371.511.000,00 (dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana alokasi khusus non fisik-BOS reguler sebesar Rp57.099.278.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - b. dana alokasi khusus non fisik-BOS kinerja sebesar Rp2.040.750.000,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. dana alokasi khusus non fisik-TPG PNSD sebesar Rp130.633.987.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. dana alokasi khusus non fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp841.250.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. dana alokasi khusus non fisik-TKG PNSD sebesar Rp6.565.958.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - f. dana alokasi khusus non fisik-BOP PAUD sebesar Rp5.997.348.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - g. dana alokasi khusus non fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp3.925.900.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - h. dana alokasi khusus non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebesar Rp537.457.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - i. DAK non fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp4.789.345.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - j. DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);



- k. DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp4.464.460.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- l. DAK non fisik-dana BOK-BOK Dinas-BOK kabupaten/kota sebesar Rp9.901.557.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- m. DAK non fisik-dana BOK-BOK puskesmas sebesar Rp15.806.550.308,00 (lima belas milyar delapan ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan rupiah).

#### Pasal 19


- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp15.806.550.308,00 (lima belas milyar delapan ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);
  - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp670.348.935,00 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
  - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp15.801.461.614,00 (lima belas milyar delapan ratus satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 21

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.072.233.418.528,49 (satu triliun tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan




d. belanja transfer.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.072.233.418.528,49 (satu triliun tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp703.809.595.208,92 (tujuh ratus tiga milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.890.633.610,13 (tiga ratus lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah tiga belas sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.533.189.709,44 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh empat sen).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp703.809.595.208,92 (tujuh ratus tiga milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh dua sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.881.306.867,86 (empat ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.968.988.066,20 (seratus milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah dua sen).
- (4) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.264.192.942,68 (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu



- sembilan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.101.913.400,70 (empat belas milyar seratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah tujuh puluh sen)
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp891.537.234,38 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.889.644.675,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 24


- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp431.881.306.867,86 (empat ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 326.037.571.701,91 (tiga ratus dua puluh enam milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah sembilan puluh satu sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.845.374.239,47 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.381.470.812,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.225.472.332,00




- (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.792.336.387,38 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.658.177.345,00 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.435.461.691,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.247.224,09 (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.892.673.567,10 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp902.130.395,98 (sembilan ratus dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.706.391.171,93 (dua milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.037.571.701,91 (tiga ratus dua puluh enam milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah sembilan puluh satu), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp265.972.939.069,91 (dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu); dan
  - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp60.064.632.632,00 (enam puluh milyar enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan Rp25.283.856.376,47 (dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen), yang terdiri atas:




- a. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp25.283.856.376,47 (dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen); dan
  - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp5.561.517.863,00 (lima milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.381.470.812,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang merupakan belanja tunjangan jabatan ASN.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.225.472.332,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang merupakan belanja tunjangan fungsional ASN.
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.792.336.387,38 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp1.485.655.699,38 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah); dan
  - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp5.306.680.688,00 (lima milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.658.177.345,00 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp13.413.700.645,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu enam ratus empat puluh lima rupiah); dan
  - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp4.244.476.700,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.435.461.691,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp2.005.064.691,00 (dua milyar lima juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah); dan




- b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp430.397.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.247.224,09 (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah sembilan), yang terdiri atas:
  - a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp3.261.016,39 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam belas koma tiga puluh sembilan rupiah); dan
  - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp986.207,70 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh koma tujuh rupiah).
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.892.673.567,10 (delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen), yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan ASN.
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp902.130.395,98 (sembilan ratus dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen), yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.706.391.171,93 (dua milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen), yang merupakan belanja iuran jaminan kematian PNS.

#### Pasal 26


- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.968.988.066,20 (seratus milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh enam koma dua rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
  - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.968.988.066,20 (seratus milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh enam koma dua rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Rp45.067.481.977,00 (empat puluh lima milyar enam puluh



- tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK Rp681.136.630,00 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.736.856,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp909.636.728,52 (sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.661.094.491,00 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
- (6) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.880.845.071,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.264.192.942,68 (empat milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen) yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebesar Rp70.378.462,50 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah lima nol sen);
- b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sebesar rp112.500.000,00 seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet Rp131.250,00 (seratus tiga puluh satribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar rp115.388.518,43 (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah empat tiga sen);
- e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar rp110.057.734,91 (seratus sepuluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah Sembilan satu sen);




- f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar rp405.496.514,36 (empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah tiga enam sen);
- g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu rp797.006.250,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor rp567.957.063,64 (lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah enam empat sen);
- i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor rp282.655.927,54 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima empat sen);
- j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp11.520.102,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah);
- k. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum rp3.136.950,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- l. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar rp13.627.793,91 (tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan satu sen);
- m. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah rp3.604.980,00 (tiga juta enam ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- n. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- o. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila rp36.405.150,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- p. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga rp5.105.700,00 (lima juta seratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
- q. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah rp6.649.650,00 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- r. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung rp28.695.448,89 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen).



- s. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan rp5.815.950,00 (lima juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- t. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya rp61.987,50 (enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen);
- u. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan rp6.217.050,00 (enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah);
- v. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- w. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah rp53.681.565,00 (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah); dan
- x. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN Rp1.620.823.894,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 27


- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.565.324.964,78 (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.121.400,00 (tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.517.497,78 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.633.987.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).



- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.565.958.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp841.250.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp89.671.067,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.292.820.000,00 satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 28


- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.121.400,00 (tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) yaitu Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.517.497,78 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp6.390.000,00 (enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Rp108.678.397,78 (seratus delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen);
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Rp12.254.100,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.633.987.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.



- (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.565.958.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp841.250.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp89.671.067,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.292.820.000,00 satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.

#### Pasal 29


- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.101.913.400,70 (empat belas milyar seratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah tujuh nol sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.485.600,00 (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.784.100,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.183.500,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp661.500.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp327.428.964,70 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh nol).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.151.236,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.199.600.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja uang representasi DPRD.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.485.600,00 (seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan keluarga DPRD.
- (3) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar




- Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan beras DPRD.
- (4) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah yang merupakan belanja uang paket DPRD).
  - (5) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan jabatan DPRD.
  - (6) Anggaran anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp124.784.100,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
  - (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.183.500,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
  - (8) Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) yang merupakan belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
  - (9) Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp661.500.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan reses DPRD.
  - (10) Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp327.428.964,70 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh nol) yang merupakan belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
  - (11) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.922.151.236,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp109.351.236,00 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
    - b. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
    - c. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp12.000.000,00; dan
    - d. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp2.788.800.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).



- (12) Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.199.600.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (13) Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang merupakan belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp891.537.234,38 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tiga delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - i. belanja iuran jaminan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala;
  - j. belanja insentif bagi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahatas pemungutan pajak Daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahatas pemungutan retribusi Daerah bagi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta sertas enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



- e direncanakan sebesar Rp226.226,00 (dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.240,00 (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.917.871,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu).
  - (11) Belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp689.240.081,99 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh satu rupiah sembilan sembilan sen).
  - (12) Belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.636.135,39 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga sembilan sen).

#### Pasal 32


- (1) Anggaran belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Anggaran belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Anggaran belanja tunjangan beras Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan belanja tunjangan beras Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.



- (5) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp226.226,00 (dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Anggaran belanja pembulatan gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.240,00 (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang merupakan belanja pembulatan gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.917.871,00 (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (8) anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu) yang merupakan belanja iuran jaminan kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (10) anggaran belanja insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp689.240.081,99(enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan puluh satu rupiah sembilan sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebesar Rp19.705.969,50 (sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah lima nol sen);
  - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp36.750,00 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp32.308.785,16 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah enam belas sen);
  - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp30.816.165,78 (tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu seratus enam puluh lima rupiah tujuh delapan sen);



- f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 113.539.024,02 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah nol dua sen);
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp223.161.750,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp159.027.977,82 (seratus lima puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan dua sen); dan
  - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp79.143.659,71 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh satu sen).
- (11) Anggaran belanja insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp32.636.135,39 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga sembilan sen ), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp878.346,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebesar Rp1.081.290,00 (satu juta delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
  - c. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp2.164.680,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
  - d. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.429.596,00 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - e. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp609.063,00 (enam ratus sembilan ribu enam puluh tiga rupiah);
  - f. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp8.034.725,69 (delapan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah enam sembilan sen);
  - g. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi



- Pelayanan Kebersihan sebesar Rp1.628.466,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- h. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp17.356,50 (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah lima nol sen);
  - i. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp1.740.774,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - j. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah); dan
  - k. Belanja Insentif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp15.030.838,20 (lima belas juta tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dua nol sen).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati;
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.889.644.675,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.889.644.675,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).


#### Pasal 35



- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.890.633.610,13 (tiga ratus lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah tiga belas sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.941.340.396,15 (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah lima belas sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.376.024.433,33 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.172.293.673,70 (dua belas milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh nol sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.617.705.101,95 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh lima sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.262.585.100,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.401.803.810,00 (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.118.881.095,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 36


- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.941.340.396,15 (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;



- b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.339.482.047,15 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah lima belas sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 37


- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.339.482.047,15 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh lima belas sen), yang terdiri atas:
- a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp426.411.190,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
  - b. belanja bahan kimia sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  - c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp9.196.240.375,41 (sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh satu sen);
  - d. belanja bahan-bahan baku sebesar Rp10.512.500,00 (sepuluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp129.294.490,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
  - f. belanja bahan /Bibit ternak/Bibit Ikan sebesar Rp44.818.125,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  - g. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp7.880.533.644,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
  - h. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp187.353.939,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - i. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp46.546.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - j. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar Rp310.942.977,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - k. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp54.281.500,00 (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - l. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan sosial sebesar Rp5.488.875,00 (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);



- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp6.457.728.510,76 (enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah tujuh puluh enam sen);
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp2.059.647.434,96 (dua milyar lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp161.260.625,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp2.799.192.672,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp1.424.439.028,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah);
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp462.130.315,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp170.559.815,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir/cendera mata sebesar Rp66.570.500,00 (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp16.805.210,00 (enam belas juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- w. belanja obat-obatan-obat sebesar Rp3.233.963.400,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- x. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp41.293.598.523,00 (empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
- y. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp489.246.400,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- z. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp250.525.940,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- å. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp285.645.950,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam




- ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- ä. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp7.788.874.008,02 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan rupiah no dua sen);
  - ö. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp1.513.695.000,00 (satu milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - aa. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
  - bb. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp3.530.100.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga juta seratus ribu rupiah);
  - cc. belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebesar Rp229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah)
  - dd. belanja pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - ee. belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
  - ff. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp108.125.000,00 (seratus delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - gg. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp509.900.000,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - hh. belanja pakaian sipil resmi (PSR) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - ii. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - jj. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp315.400.000,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - kk. belanja pakaian olahraga sebesar Rp395.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - ll. belanja pakaian paskibraka sebesar 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan belanja komponen-komponen rambu-rambu.
- (3) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.580.858.349,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas;
- a. belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp173.330.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);



- b. belanja peralatan dan mesin-alat pertanian-alat Pengolahan-alat-Alat peternakan sebesar Rp29.643.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- c. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp38.312.500,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- d. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebesar Rp61.963.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- e. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sebesar Rp59.998.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- f. belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebesar Rp6.761.928,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- g. belanja peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebesar Rp4.341.500,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- h. belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp726.508.421,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
- i. belanja jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sebesar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.376.024.433,33,- (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - f. belanja beasiswa pendidikan ASN;
  - g. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.768.752.564,33 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.548.240.712,00



- (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.911.938.430,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
  - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp301.650.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh juta rupiah).
  - (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.521.942.500,00 (empat milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
  - (8) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.283.822,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.216.405,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.768.752.564,33 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen), yang terdiri atas:
  - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp3.754.405.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
  - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp448.780.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp313.300.000,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - d. honorarium rohaniwan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - e. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - f. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp114.850.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



- g. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp589.200.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah);
- i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp6.390.247.508,01 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah satu sen);
- j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp152.590.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- k. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- l. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp2.324.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- m. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- n. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- o. belanja jasa tenaga sumber daya air sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- p. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp956.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus rupiah);
- r. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp104.400.000,00 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
- s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- t. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp11.478.600.000,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp5.823.000.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- v. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp210.400.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- w. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp2.220.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- x. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp2.638.300.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- y. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp3.561.300.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);



- z. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp1.278.400,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus rupiah);
- å. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- ä. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp879.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- ö. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp827.395.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- aa. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 2.191.222.471,00 (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- bb. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- cc. belanja jasa kalibrasi Rp169.812.984,00,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- dd. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp509.613.218,00 (lima ratus sembilan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- ee. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ff. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp403.950.000,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- gg. belanja tagihan telepon sebesar Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- hh. belanja tagihan air sebesar Rp247.216.507,04 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah nol empat sen);
- ii. belanja tagihan listrik sebesar Rp13.125.118.520,68 (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah enam puluh delapan sen);
- jj. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp1.372.453.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- kk. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp2.421.274.800,00 (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh empat ribu delapan ratus rupiah);
- ll. belanja paket/pengiriman sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- mm. belanja penambahan daya sebesar Rp122.401.700,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);
- nn. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp494.820.105,60 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu seratus lima puluh enam puluh sen);



- oo. belanja lembur sebesar Rp2.020.814.000,00 (dua milyar dua puluh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - pp. belanja medical check up sebesar Rp51.087.750,00 (lima puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - qq. belanja sewa jasa internet sebesar Rp234.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
  - rr. belanja jasa pengujian sampel pangan sebesar Rp88.440.000,00,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - ss. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp2.964.340.000,00, (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.548.240.712,00 (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.167.861.120,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
  - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp11.949.952.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp1.749.622.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.170.491.222,00 (dua milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
  - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp137.958.720,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp172.355.650,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
  - g. belanja asuransi barang milik daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.911.938.430,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp596.078.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);



- b. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp1.093.515.600,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
  - c. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. belanja sewa personal komputer sebesar Rp37.644.830,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); dan
  - f. belanja sewa peralatan olahraga lainnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp301.650.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp94.250.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. belanja sewa bangunan terbuka sebesar Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah);
  - d. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - f. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.521.942.500,00 (empat milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp2.608.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta rupiah);
  - b. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebesar Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur Rp1.913.505.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang merupakan belanja beasiswa tugas belajar S2.
- (7) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.283.822,00



(seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp2.703.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
  - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp3.753.518,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah);
  - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
  - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp6.154.054,00 (enam juta seratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) ;
  - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp5.869.745,00 (lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
  - j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp21.626.480,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - k. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor(PKB) sebesar Rp30.291.043,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah); dan
  - l. belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp15.074.982,00 (lima belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.216.405,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp167.304,00 (seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);
  - b. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp205.960,00 (dua ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);



- c. belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp412.320,00 (empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp272.304,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah);
- e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp116.012,00 (seratus enam belas ribu dua belas rupiah);
- f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp1.530.423,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp 310.184,00 (tiga ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- h. belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempatkegiatan usaha lainnya sebesar Rp3.306,00 (tiga ribu tiga ratus enam rupiah);
- i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp331.576,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp2.863.016,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam belas rupiah);

#### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.172.293.673,70 (dua belas milyar seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.699.187.810,40 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar



- Rp3.104.750.915,30 (tiga milyar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.368.354.948,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.699.187.810,40 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan alat besar alat bantu *electric generating set* Rp123.370.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp434.560.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp5.462.997.810,40 (lima milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh sen);
- d. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- e. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor alat reproduksi (penggandaan) Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pendingin Rp64.660.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) Rp1.023.800.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- i. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer Rp288.880.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- k. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya sebesar Rp174.570.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- l. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan



- m. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.104.750.915,30 (tiga milyar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp2.739.455.915,30 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga puluh sen); dan
- b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp365.295.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 43

Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang merupakan belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp1.368.354.948,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).


#### Pasal 44

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.617.705.101,95 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh lima sen), terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.135.899.301,95 (enam puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah sembilan puluh lima sen); dan
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp481.805.800,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.135.899.301,95 (enam puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah sembilan puluh lima sen), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp33.111.887.250,00 (tiga puluh tiga milyar seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp22.944.808.051,95 (dua puluh dua milyar sembilan ratus



- empat puluh empat juta delapan ratus delapan ribu lima puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen);
- c. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp1.796.391.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
  - d. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp4.282.813.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

#### Pasal 46


Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp481.805.800,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu delapan ratus rupiah), yang merupakan perjalanan dinas biasa luar negeri.

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.262.585.100,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.343.930.000,00 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah); dan
  - c. belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebesar Rp6.321.430.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.918.655.100,00 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), yang merupakan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.

#### Pasal 48

Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.401.803.810,00 (empat puluh lima milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BOSP-BOS yang terdiri atas:




- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS reguler sebesar Rp44.787.382.618,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- b. belanja barang dan jasa BOSP-BOS kinerja sebesar Rp614.421.192,00 (enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.118.881.095,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (2) belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.118.881.095,00 (dua puluh enam milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.533.189.709,44 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan ribu rupiah empat puluh empat sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja dana BOSP.
- (2) belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.805.520.000,00 (empat milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.004.421.709,44 (satu milyar empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah empat puluh empat sen);
- (5) Belanja hibah dana BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.923.248.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).



#### Pasal 51


- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), terdiri atas), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang merupakan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.805.520.000,00 (empat milyar delapan ratus lima juta lima



- ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.
- (2) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.805.520.000,00 (empat milyar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.004.421.709,44 (satu milyar empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah empat puluh empat sen), yang merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.004.421.709,44 (satu milyar empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah empat puluh empat sen).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.923.248.000,00 (satu milyar empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja hibah dana BOSP berupa bantuan keuangan kepada terdiri atas:
  - a. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
  - b. belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.997.348.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hibah dana BOSP-BOP; dan
- (3) Belanja hibah dan BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.925.900.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja hibah dan BOSP-BOP kesetaraan.

#### Pasal 56


- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp146.497.927.616,51 (seratus empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar



- Rp34.756.483.439,45 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.592.208.544,06 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah nol enam sen);
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.169.636.210,00 (enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.947.204.423,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
  - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.395.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.756.483.439,45 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. belanja modal peralatan olahraga;
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.954.778.220,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.449.906,95 (seratus lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah sembilan puluh lima sen).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar



- Rp7.159.680.428,50 (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sen).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.617.599.164,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.556.501.130,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
  - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp272.667.963,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.965.181.465,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
  - (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  - (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.572.528.567,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.012.096.595,00 (tiga milyar dua belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) merupakan belanja modal mesin proses;
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan belanja modal pompa.



#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.954.778.220,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.954.778.220,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.954.778.220,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp5.134.342.500,00 (lima milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja modal kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp1.399.680.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp420.755.720,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.449.906,95 (seratus lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin dan belanja modal alat ukur;
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp76.659.999,95 (tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya.
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.789.907,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang merupakan belanja anak timbangan/biara.

#### Pasal 62


- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.159.680.428,50 (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:



- a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.014.000,00 (seratus empat puluh juta empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.785.041.428,50 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp234.625.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.014.000,00 (seratus empat puluh juta empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp94.636.250,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp45.377.750,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.785.041.285,50 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal mebel sebesar Rp2.274.947.285,50 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen);
  - b. belanja modal alat pendingin sebesar Rp128.826.100,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah);
  - c. belanja modal alat dapur sebesar Rp52.882.246,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
  - d. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp4.328.385.797,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp234.625.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja modal meja rapat pejabat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- b. belanja modal kursi rapat pejabat sebesar Rp189.625.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 64


- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.617.599.164,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.745.074,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.354.090,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.402.500.000,00 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.745.074,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp510.005.000,00 (lima ratus sepuluh juta lima ribu rupiah);
  - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp404.900.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - c. belanja modal alat studio lainnya sebesar Rp158.840.074,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.354.090,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat komunikasi *telephone*.
- (3) Anggaran belanja modal alat peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.402.500.000,00 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumber tenaga.

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f



- direncanakan sebesar Rp1.556.501.130,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah), yang merupakan belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.556.501.130,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.556.501.130,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp1.499.945.649,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. belanja modal alat kedokteran bedah sebesar Rp19.911.731,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah); dan
- c. belanja modal alat kedokteran *radiodiagnostic* sebesar Rp36.643.750,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp272.667.963,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp47.783.963,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang merupakan alat laboratorium umum.
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp224.884.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang studi: IPA dasar.

#### Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.965.181.465,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.



- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.068.672.557,00 (empat milyar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang merupakan belanja modal personal komputer.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp896.508.908,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp622.858.908,00 (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah); dan
  - b. belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp273.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 70


- (1) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan belanja modal pengolahan dan pemurnian.
- (2) Belanja modal pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan belanja modal alat pengolahan air.

#### Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan olah raga.
- (2) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan permainan.

#### Pasal 72

- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.572.528.567,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOSP.
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.572.528.567,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS regular sebesar Rp5.126.008.159,00 (lima milyar seratus dua puluh enam juta delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah); dan



- b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS kinerja sebesar Rp446.520.408,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan rupiah)

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.012.096.595,00 (tiga milyar dua belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.012.096.595,00 (tiga milyar dua belas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.592.208.544,06 (tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah nol enam sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.347.539.923,06 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah nol enam sen).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.668.621,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.347.539.923,06 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah nol enam sen), yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.347.539.923,06 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah nol enam sen).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) direncanakan



sebesar Rp38.347.539.923,06 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah nol enam sen), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp32.197.070.082,00 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah);
- b. belanja modal bangunan kesehatan sebesar Rp2.248.345.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp3.410.270.000,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp143.800.749,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
- e. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebesar Rp283.054.092,06 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah nol enam sen); dan
- f. Belanja modal bangunan peternakan/perikanan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 77


- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.668.621 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang merupakan belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp44.668.621 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang merupakan belanja modal pagar.

#### Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

#### Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.169.636.210,00 (enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;




- b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.015.973.000,00 (lima puluh tiga milyar lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.465.933.650,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.220.729.560,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.015.973.000,00 (lima puluh tiga milyar lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan;
  - b. belanja modal jembatan; dan
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.668.373.000,00 (lima puluh dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.600.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.668.373.000,00 (lima puluh dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan kabupaten Rp44.496.873.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
  - b. belanja modal jalan desa Rp8.171.500.000,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.600.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp347.600.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).



#### Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.465.933.650,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.578.033.650,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp948.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp939.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.578.033.650,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pembawa irigasi.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp948.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp939.300.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan air kotor lainnya.

#### Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.220.729.560,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.220.729.560,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).



- (3) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.220.729.560,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang merupakan belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.

#### Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang merupakan belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan jaringan listrik pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang merupakan belanja modal jaringan listrik lainnya.

#### Pasal 86


- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.947.204.423,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.028.800,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.360.175.623,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.395.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp587.028.800,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp587.028.800,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan belanja modal buku umum.

#### Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.360.175.623,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta



- seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang merupakan belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.360.175.623,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri dari:
    - a. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS regular sebesar Rp2.987.617.223,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); dan
    - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS kinerja sebesar Rp422.558.400,00 (empat ratus dua puluh Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.395.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.395.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 90


Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp166.602.689.810,00 (seratus enam puluh enam milyar enam ratus dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.766.753.810,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.835.936.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.766.753.810,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.564.191.256,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.202.562.554,00 (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 93


- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.564.191.256,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.564.191.256,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.202.562.554,00 (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.202.562.554,00 (satu milyar dua ratus dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.835.936.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp158.835.936.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang merupakan



belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### Pasal 96

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 97

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).


#### Pasal 98

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang merupakan penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) yang merupakan penghematan belanja-belanja operasi.

#### Pasal 99

- (1) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan belanja pegawai- gaji dan tunjangan ASN; dan
  - b. Penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan penghematan belanja belanja pegawai- gaji dan tunjangan ASN.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan penghematan belanja modal gedung dan bangunan-bangunan gedung.

#### Pasal 100



Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).

#### Pasal 102

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II memuat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III.A memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran III.B memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran IV.A memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran IV.B memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran V.A memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima



- h. Lampiran V.B memuat Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025; Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran VI.A memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran VI.B memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran VI.C memuat Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran VII memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025; dan
- n. Lampiran IX memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 103

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 30 Desember 2024  
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 24  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI